

REKONTRUKSI PEMIDANAAN BAGI PELAKU LGBT

Siti Sahara

Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa Aceh

ummisitisahara@yahoo.com

Abstract, LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and transgender) grew louder sounds in the last decade of the peganut deviation sexual orentasi seemed more roomy and easy to expression sexual divergence Moreover, since the legalization of same-sex marriage in the United States in mid-2015 past. History of Homosexuality is already there in the time of Prophet Lut, Allah sent Prophet Lut to resuscitate his people. Decades of Lut guide and sensitize them but few are aware, they remain largely being added even immoral. LGBT actions will meruak generation and threaten humanity acts that damage the nation's next generation seems to gamer support for its existence on the basis of human rights. The act of LGBT is that threaten humanity this is a criminal act, but the positive law of Indonesia sets up Specific Criminal Code does not consider the offender LGBT is an act of criminal that would destroy the nation's generation, Islam clearly regulating punishment for homosexuals and lesbians, for perpetrators of homo punishment imposed mandatory death sentences and punishment for the perpetrators Lesby submitted to the judge, with tough sanctions will keep generations of LGBT virus and make the State Dignity and Tough

Abstrak, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasgender) semakin nyaring terdengar dalam satu dekade terakhir para peganut penyimpangan orientasi seksual terasa lebih lapang dan mudah dalam mengekspresikan penyimpangan seksualnya Terlebih, sejak disahkannya pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat pada pertengahan 2015 lalu. Sejarah Homoseksual ini sudah ada pada zaman Nabi Luth, Allah mengutus Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Luth membimbing dan menyadarkan mereka namun hanya segelintir saja yang sadar, sedang sebagian besar mereka tetap bahkan tambah tak bermoral. Perbuatan LGBT ini akan meruak generasi dan mengancam kemanusiaan, perbuatan yang merusak generasi bangsa ini kedepan sepertinya mendapat dukungan atas keberadaanya dengan berdasarkan HAM. Perbuatan LGBT ini yang mengancam kemanusiaan ini adalah perbuatan kriminal, namun hukum positif Indonesia belum mengatur secara spesifik KUHP tidak menganggap pelaku LGBT merupakan tindakan Kriminal yang akan menghancurkan generasi bangsa, Islam mengatur secara jelas tentang hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bagi pelaku homo hukuman yang wajib dijatuhkan adalah hukuman mati dan bagi pelaku Lesby hukuman di serahkan kepada Hakim, dengan sanksi yang tegas akan menjaga generasi dari virus LGBT dan menjadikan Negara Bermartabat dan Tangguh

Kata Kunci : Rekontruksi, Pidanaan, LGBT

Pendahuluan

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasgender) semakin nyaring terdengar dalam satu dekade terakhir para peganut penyimpangan orientasi seksual terasa lebih lapang dan

mudah dalam mengekspresikan penyimpangan seksualnya. Permasalahan LGBT sebenarnya bukanlah masalah yang baru, Allah SWT telah menerangkan dalam kitab suci Al-Quran yaitu pada kisah kaum nabi Luth.

Negeri sodom adalah negeri yang penduduknya melakukan perbuatan homoseksual sehingga Allah SWT memberikan azab berupa gempa bumi yang diiringi angin kencang serta dihujani batu yang dibakar hingga hancurlah negeri Sodom tersebut. Sejarah tersebut tertulis dalam Islam yang terjadi pada kaumnya nabi Luth. "Sekitar 1870-1950 SM salah satu nabi yang diutus untuk negeri Sadum (sodom) dan Gomorrah. Luth diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 SM. Ia ditugaskan berdakwah kepada Kaum yang hidup di negeri Sadum, Syam, Palestina, namanya disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Nabi Luth meninggal di Desa Shafrah di Syam, Palestina"¹.

Al-Quran menceritakan kisah Nabi Luth yang berusaha menasihati kaumnya sebagaimana dalam Surat Asy-Syuaraa (26:160-173) yang Artinya:

"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu." (Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan." Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu."

Kaum Luth membenci dan mengancam akan mengusir Nabi Luth karena mengajak sebagian dari mereka untuk meninggalkan perbuatan mereka yang tercela dan mengajak mereka beriman kepada Allah. Maka azab kehancuran dari Allah turun menimpa mereka, kisahnya seperti yang tercantum dalam Surah Al-A'raaf (7:80-84) berikut ini.

"...dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya (yang beriman) kecuali istrinya (istri Nabi Luth); dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan), dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu."

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Luth>

Allah SWT mengutus Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Luth membimbing dan menyadarkan mereka namun hanya segelintir saja yang sadar, sedang sebagian besar mereka tetap bahkan tambah tak bermoral. Nabi Luth memperingatkan bahwa 'malapetaka akan segera diturunkan jika mereka tidak berhenti dari perbuatan itu' justru ditanggapi dengan tantangan agar kutukan Tuhan ditimpakan kepada diri mereka sendiri, karena mereka tak peduli. Nabi Luth akhirnya menyadari kalau mereka tidak dapat diberi peringatan atau pengertian lagi. Mereka bagai virus mematikan yang terus menginfeksi sekelilingnya dan tak ada cara lain kecuali dengan mengamputasi mereka alias dimusnahkan. Nabi Luth as kemudian berdoa kepada Allah, biasanya yang dia minta adalah petunjuk dan hidayah agar kaumnya sadar kembali ke jalan yang benar. Namun sayangnya dalam permasalahan kali ini beliau meminta agar kaumnya di azab. Demi tidak menjalarnya virus amoral ke daerah-daerah lainnya, Nabi Luth sudah rela bila kaumnya dihukum.

"Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender" yang mana istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an. Sejarah homoseksual atau LGBT sudah ada pada masa Mesir Kuno, sementara itu sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis telah berubah dari waktu ke waktu dan berbeda secara geografis. Keberadaan kaum LGBT di barat (Eropa) bukan hanya dilarang oleh masyarakat dan institusi agama, tetapi juga dilarang secara hukum dan di kriminalkan oleh negara.

Pada tahun 1960-an kaum LGBT atau GLBT (hampir seluruh Eropa) secara tegas menuntut kesamaan hak dengan warga negara lainnya tanpa membedakan orientasi seksualnya. Di Amsterdam, pada tanggal 4 Mei 1970 Aksi Kelompok gay Muda Amsterdam atau Amsterdamse Jongeren Aktiegroep Homoseksualiteit melakukan aksi peringatan nasional untuk para korban meninggal akibat kekerasan yang dialami korban homoseksual. Pada tahun 1990-an istilah LGBT atau GLBT ini banyak di gunakan di Amerika Serikat.

Pada bulan Mei 1979, dicetuskan dari ide anggota *Center for Culture and Recreation* sebuah organisasi lesbian yang didirikan pertama kali di Amsterdam tahun 1946 untuk mendirikan sebuah monument peringatan bagi kaum homoseksual yang bekerja sama dengan kelompok gay dari Partai Sosialis Pasifist (*The Gay Group of The Pasifist Socialist Party*). Ide ini mendapat dukungan dari kelompok gay dan lesbian, baik dari individu maupun kelompok yang terdiri dari 7152,- group lesbian dan gay juga dukungan dan antusiasme dari dunia internasional.²

LGBT Merusak Generasi Dan Megancam Kemanusiaan

Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) kini mulai tidak sungkan menampakkan diri. Terlebih, sejak disahkannya pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat pada pertengahan 2015 lalu. Isu ini kembali merebak setelah Aplikasi LGBT marak di media sosial sebagai bentuk dukungan terhadap para pelaku. Walaupun dalam hal ini banyak yang tidak setuju, seperti himbauan Muhammad Natsir bahwa "Komunitas yang tidak mempunyai manfaat sebaiknya dihentikan dan atau ditiadakan saja. Lebih baik melakukan kegiatan yang

² <http://forum.liputan6.com/t/sejarah-lgbt-di-dunia/26502>

mempunyai orientasi jelas dan juga berkualitas” Demikian himbaun dari Menristekdikti, Mohamad Nasir dalam akun Twitter pribadi miliknya.³

Nasir mengatakan bahwa lesbi, gay, biseksual, dan transgender dapat membawa kerusakan moral bangsa Indonesia. Apalagi jika mereka melakukan adegan mesra dan umbar “cinta” kepada khalayak umum. “Ini yang saya maksud akan berdampak terhadap kerusakan moral bangsa.⁴ Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Makruf Amin menilai bahwa Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah kaum menyimpang yang tidak boleh dibiarkan, “Ya itu kan menyimpang. Jadi kalau menyimpang lalu dibiarkan nanti akan menimbulkan kerusakan. Perilaku menyimpang itu harus diluruskan,” ujar Kyai Makruf.⁵ Untuk meluruskan ini, MUI akan memberikan rekomendasi untuk pelarangan LGBT. “Kalau rekomendasinya, kita tentu hanya bisa melaranglah. Kalau tidak dilarang, nanti akan bertabrakan dengan moral, tabrakan dengan masyarakat. Apa harus masyarakat nanti yang mengambil tindakan,” katanya. Terkait pendapat pelarangan LGBT bertabrakan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Kyai Makruf mengatakan bahwa HAM juga tidak boleh membebaskan semuanya. “Ya nggak lah. HAM itu kan tidak boleh semuanya, itu tanpa batas dong. Disinilah, agama itu menjadi pembatas. Lalu, kalau tidak beragama tentu tidak ada batas,” tandas Kyai Makruf.⁶

Sejauh ini hukum nasional Indonesia tidak mengkriminalisasikan homoseksualitas. Hal ini berbeda dengan hukum mengenai sodomi di negara jiran, Malaysia, produk hukum warisan kolonial Inggris yang mengkriminalisasikan tindakan homoseksual, atau lebih spesifik tindakan anal seks. Hukum pidana nasional tidak melarang hubungan seksual pribadi dan hubungan homoseksual non-komersial antara orang dewasa yang saling bersetuju. Hal ini berarti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai suatu tindakan kriminal; selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik; antara lain hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan kejahatan pemerkosaan. Perbuatan homoseksual tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, selama hanya dilakukan oleh orang dewasa (tidak melibatkan anak-anak atau remaja di bawah umur), secara pribadi (rahasia/tertutup, tidak dilakukan di tempat terbuka/umum, bukan pornografi yang direkam dan disebarluaskan), non-komersial (bukan pelacuran), dan atas dasar suka sama suka (bukan pemaksaan atau pemerkosaan). Sebuah RUU nasional untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, beserta dengan hidup bersama di luar ikatan pernikahan (kumpul kebo), perzinahan dan praktik sihir, gagal disahkan pada tahun 2003 dan tidak ada undang-undang berikutnya yang diajukan kembali.

Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia memberi Aceh hak untuk memberlakukan hukum Syariah pada tingkat daerah/provinsi. Maka berdasarkan hukum syariah, homoseksualitas dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Walaupun pada awalnya hukum syariah hanya berlaku bagi orang Muslim, pada perkembangannya juga berlaku kepada semua pihak di Aceh. Kota Palembang juga ikut menerapkan hukuman penjara dan denda terhadap tindakan hubungan seksual homoseksual. Di bawah hukum

³<http://www.voaindonesia.com/read/politik-Indonesia/2016/01/25/41893/lgbt-sebabkan-kerusakan-moral-bangsa-indonesia/#sthash.OoCMZG25.dpuf>

⁴*Ibid*

⁵ dikutip dari *RMOL*, Selasa (16/2/2016).

⁶ Jakarta (SI Online)

syariah, homoseksualitas didefinisikan sebagai tindakan 'prostitusi yang melanggar norma-norma kesusilaan umum, agama, dan norma hukum dan aturan sosial yang berlaku'. Berikut tindakannya didefinisikan sebagai tindakan prostitusi: seks homoseksual, lesbian, sodomi, pelecehan seksual, dan tindakan pornografi lainnya. Sejak saat itu, sebanyak lima puluh dua daerah ikut memberlakukan hukum berbasis syariah dari Al-Qur'an, yang mengkriminalisasikan homoseksualitas.

Namun dalam kenyataannya perda yang mengatur tentang homoseksual dan yang lebih khususnya lagi Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang Liwat namun nampaknya belum ada dampak yang berarti bagi pencegahan LGBT di Aceh, Di Jakarta, lesbian, gay, biseksual dan transgender secara hukum diberi label sebagai "Cacat" atau cacat mental dan karenanya tidak dilindungi oleh hukum. Sementara Indonesia telah memungkinkan hubungan seksual pribadi dan konsensus antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama sejak tahun 1993, memiliki usia yang lebih tinggi dari persetujuan untuk hubungan sesama jenis dari hubungan heteroseksual (17 untuk heteroseksual dan 18 untuk homoseksual).⁷

Rekonstruksi Pidanaan Bagi Pelaku LGBT

Sistem Islam memiliki serangkaian aturan untuk memberantas tuntas penyimpangan perilaku LGBT. Islam menetapkan 5 cara untuk menghentikan penyebaran perilaku tersebut:

Pertama, Islam mewajibkan negara berperan besar dalam memupuk ketakwaan individu rakyat agar memiliki benteng dari penyimpangan perilaku semisal LGBT yang terkategori dosa besar.

Kedua, melalui pola asuh di keluarga maupun kurikulum pendidikan, Islam memerintahkan untuk menguatkan identitas diri sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki dilarang berperilaku menyerupai perempuan, juga sebaliknya.

Ketiga, Islam mencegah tumbuh dan berkembangnya benih perilaku menyimpang dengan memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan serta memberikan aturan pergaulan sesama dan antar jenis.

Keempat, secara sistemis, Islam memerintahkan negara menghilangkan rangsangan seksual dari publik termasuk pornografi dan pornoaksi. Begitu pula segala bentuk tayangan dan sejenisnya yang menampilkan perilaku LGBT atau mendekati ke arah itu juga akan dihilangkan.

Kelima, Islam juga menetapkan hukuman yang bersifat kuratif (menyembuhkan), menghilangkan LGBT dan memutus siklusnya dari masyarakat dengan menerapkan pidana mati bagi pelaku sodomi (LGBT) baik subyek maupun obyeknya.⁸

Agama Islam telah tegas mengharamkan dan melaknat LGBT apalagi perkawinan sesama jenis. Perbuatan mereka dilaknat Allah SWT dan negara Khilafah akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku homoseksual dengan menghukum mati mereka. Islam menjelaskan

⁷ <http://forum.liputan6.com/t/sejarah-lgbt-di-dunia/26502>

⁸ <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/23/jubir-mhti-marak-kampanye-lgbt-di-kampus-kritisipaham-kebebasan-dan-hak-asasi-manusia-ham/>

bahwa hikmah penciptaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah untuk kelestarian jenis manusia dengan segala martabat kemanusiaannya (QS. an-Nisa [4]: 1). Perilaku seks yang menyimpang seperti homoseksual, lesbianisme dan seks diluar pernikahan bertabrakan dengan tujuan itu. Islam dengan tegas melarang semua perilaku seks yang menyimpang dari syariah itu.

Islam mencegah dan menjauhkan semua itu dari masyarakat. Sejak dini, Islam memerintahkan agar anak dididik memahami jenis kelaminnya beserta hukum-hukum yang terkait. Islam juga memerintahkan agar anak pada usia 7 atau 10 tahun dipisahkan tempat tidurnya sehingga tidak bercampur. Islam juga memerintahkan agar anak diperlakukan dan dididik dengan memperhatikan jenis kelaminnya. Sejak dini anak juga harus dididik menjauhi perilaku berbeda dengan jenis kelaminnya. Islam melarang laki-laki bergaya atau menyerupai perempuan, dan perempuan bergaya atau menyerupai laki-laki.

Nabi saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki (HR. al-Bukhari).

Nabi saw. juga memerintahkan kaum muslim agar mengeluarkan kaum waria dari rumah-rumah mereka. Dalam riwayat Abu Daud diceritakan bahwa Beliau saw. pernah memerintahkan para sahabat mengusir seorang waria dan mengasingkannya ke Baqi'.

Dengan semua itu, Islam menghilangkan faktor lingkungan yang bisa menyebabkan homoseksual. Islam memandang homoseksual sebagai perbuatan yang sangat keji. Perilaku itu bahkan lebih buruk dari perilaku binatang sekalipun. Di dalam dunia binatang tidak dikenal adanya pasangan sesama jenis. Sanksi Liwath (Homoseksual) berbeda dengan sanksi zina, karena zinaa memang berbeda dengan liwath, fakta tentang liwath berbeda dengan fakta tentang zina⁹

Islam memandang homoseksual sebagai tindak kejahatan besar. Pelakunya akan dijatuhi sanksi yang berat. Adapun bagi pelaku yang sudah melakukan hubungan seksual, menerapkan hukuman (persanksian) yang sangat tegas. Bagi pelaku sodomi, baik subyek maupun objek dikenakan sanksi berupa hukuman mati .

Nabi saw. bersabda:

Siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Luth as. maka bunuhlah pelaku dan pasangannya (kencannya). (HR. Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah).

Ijmak sahabat Nabi SAW. Juga menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati hal itu tidak dibedakan apakah pelaku sudah menikah (mukshon) atau belum pernah menikah (ghayr muhshan). Hanya saja para sahabat Nabi saw. Berbeda pendapat mengenai teknis hukuman mati untuk gay¹⁰. Menurut Ali Bin Thalib ra. Kaum gay harus di bakar dengan api, menurut Ibnu Abbas harus dicari dulu bangunan tinggi di suatu tempat, lalu jatuhkan Gay dengan kepala dibawah, dan setelah sampai ditanah lempari dia dengan batu. Menurut Umar Bin khaththab ra, dan Utsman bin Affan ra, gay di hukum mati dengan cara ditimpakan dinding tembok padanya sampai mati. Memang para

⁹ Abdurrahman Almaliki, Ahmad Ad- Daur, *Sistem sangsi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*” Pustaka Tariqul Izzah, Bogor 2011, hlm. 49

¹⁰ Media Politik dan Dakwah al- Wa’ie, No.187 Tahun XVI 1-31 Maret 2016

sahabat nabi beda pendapat tentang caranya namun semuanya sepakat bahwa gay wajib dihukum mati.¹¹

Demikian juga para lesbianisme. Para *Fukhaha* sepakat akan keharamannya berdasarkan hadis dari Watsilah bin Al Asqa' ra, Rasulullah saw bersabda:

“Perbuatan lesbian di antara wanita adalah (bagaikan) zina”¹²

Dalam riwayat lain yang semakna Rasulullah saw bersabda:

“Lesbianisme diantara wanita adalah (bagaikan) zina diantara mereka”.¹³

Haramnya lesbianisme bagi wanita dan Islam memberikan sanksi bagi pelaku Lesbi.

Imam Ibnu Hazm menyebutkan dalil-dalil lain yang mengharamkan lesbianisme. Di antaranya hadis dari Ibnu Mas'ud ra. yang berkata bahwa Nabi saw. telah melarang perempuan bersentuhan kulit (mubâsyarah) dengan perempuan lain dalam satu selimut karena bisa jadi perempuan itu akan menceritakan keadaan temannya itu kepada suaminya sehingga seakan-akan suaminya melihat perempuan teman istrinya itu (HR al-Bukhari). Imam Ibnu Hazm menjelaskan bahwa dalil ini telah mengharamkan mubâsyarah, yakni persentuhan kulit dengan kulit tanpa penghalang antarwanita di bawah satu selimut. Jika persentuhan itu terjadi antar kemaluan (farji), yaitu lesbianisme, maka tentu lebih haram lagi dan merupakan kemaksiatan yang berlipat ganda (ma'shiyah mudhâ'afah)¹⁴. Namun demikian, hukuman untuk lesbianisme tidak seperti hukuman zina, melainkan hukuman ta'zîr, yaitu hukuman yang tidak dijelaskan oleh sebuah nash khusus. Jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada qâdhi (hakim). Ta'zîr ini bentuknya bisa berupa hukuman cambuk, penjara, publikasi (tasyhîr), dan sebagainya.¹⁵

Demikianlah, Islam memberikan aturan yang sangat rinci tentang perilaku seks menyimpang, homoseksual dan lesbianisme. Dengan penerapan syariah Islam secara kâffah, umat Islam akan tercegah dan bisa diselamatkan dari perilaku ini. Kehidupan umat pun akan dipenuhi oleh kesopanan, keluhuran akhlak, kehormatan, martabat, ketenteraman dan kesejahteraan. Hal itu hanya bisa terwujud jika syariah Islam diterapkan secara total di bawah sistem Khilafah Islamiyah.

Penutup

Bagi Pemerintah, hendaklah para pemimpin dan pemerintahan merasakan adanya tanggung jawab yang dibebankan Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam kepada mereka melalui sabdanya:

¹¹ HR. Al- Baihaqi: 8/232 dikutip dari buku Chandra Purna Irawan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Khilafah*, (Bandung, Pemuda Indonesia 2015), hlm. 70

¹² Media Politik dan Dakwah al- Wa'ie, No.187 Tahun XVI 1-31 Maret 2016, hlm. 18

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Ibnu Hazm, Al-Muhalla, VI/547; Ibnu Bathal, Syarh Shahîh al-Bukhari, VII/366)

¹⁵ Abdurrah-man Al-Maliki, Nizhâm al-'Uqûbât, halaman 9. Dan Sa'ud al-Utaibi, Al-Mawsû'ah al-Jinâ'iyah al-Islâmiyah, hlm. 452.

“setiap imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang di pimpinya” (HR. Bukhari)

“Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung jawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinya, apakah ia menjaganya atau menyia-nyiakannya.” (HR. Bukhari)

Oleh karena itu, sudah seharusnya para pemimpin dan pemerintah mengetahui:

Harus dilakukan pemberantasan terhadap wabah ini, dengan melaksanakan syariat-syariat di Negara-negara Islam yang mengharamkan dan memidanakan perzinaan, homo seksual, berhubungan dengan wanita melalui duburnya, lesbian dan semua jenis seks bebas lainnya. Serta penerapan hukum Allah bagi para pelaku penyimpangan ini; pezina, homo seksual dan pekerja seks komersial.

Harus diadakan pencegahan agar tidak terjerumus terhadap perilaku keji tersebut dengan menghindari penyebab-penyebabnya; seperti berdua-duaan dengan bukan muhrim, percampuran lelaki dan perempuan, hubungan di luar jalinan syar’i disertai dengan pengawasan yang ketat ke sarana informasi dan penyiaran demi menjaga nilai-nilai luhur, moral dan komitmen dalam penggunaan kata-kata yang baik dan berita yang benar.

Harus diadakan perbaikan di pendidikan pada semua tahapannya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai keIslaman. Hendaklah pelajaran agama menjadi materi pokok dan para ulama’ dan spesialis diperkenankan untuk menjalankan perannya di semua bidang yang berhubungan dengannya.

Daftar Pustaka

Abdurrahman Almaliki, Ahmad Ad- Daur, *Sistem sangsi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*” Pustaka Tariqul Izzah, Bogor, 2011

Media Politik dan Dakwah al- Wa’ie, No.187 Tahun XVI 1-31 Maret 2016

Chandra Purna Irawan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Khilafah*, Pemuda Indonesia, Bandung 2015

Media Politik dan Dakwah al- Wa’ie, No.187 Tahun XVI 1-31 Maret 2016

Ibnu Hazm, Al-Muhalla, VI/547; Ibnu Bathal, Syarh Shahih al-Bukhari, VII/366

Abdurrah-man Al-Maliki, *Nizhâm al-‘Uqûbât*.

Sa’ud al-Utaibi, *Al-Mawsû’ah al-Jinâ’iyah al-Islâmiyah*

<https://id.wikipedia.org/wiki/Luth>

<http://forum.liputan6.com/t/sejarah-lgbt-di-dunia/26502>

<http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2016/01/25/41893/lgbt-sebabkan-kerusakan-moral-bangsa-indonesia/#sthash.OoCMZG25.dpuf>

<http://forum.liputan6.com/t/sejarah-lgbt-di-dunia/26502>

<http://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/23/jubir-mhti-marak-kampanye-lgbt-di-kampus-kritisipaham-kebebasan-dan-hak-asasi-manusia-ham/>